



PEDOMAN ADAB PERILAKU BAGI DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AL HIDAYAH BOGOR
2019**

**ADAB PERILAKU BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN
MAHASISWA STAI AL HIDAYAH BOGOR**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAH BOGOR
2019**

**ADAB PERILAKU BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN
MAHASISWA STAI AL HIDAYAH BOGOR**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Rahendra Maya, S.Th.I., M.Pd.I.

Ketua

Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.

Anggota

Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.

M. Priyatna, M.Pd.I.

Rumba Triana. S.Th.I., M.Pd.I.

Dr. Fachri Fachrudin, M.E.I.

Heriyansyah, M.Si.

Dr. Sujian Suretno, M.M.

Cetakan Ke-II, 2019

Penyusun:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

STAI Al Hidayah Bogor

Diterbitkan oleh:

Al Hidayah Press

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat

Kota Bogor

Telp. 0251-8625187

SAMBUTAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAH
BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mewajibkan manusia untuk mentauhidkan dan menyembah-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah-limpahkan kepada teladan kehidupan umat, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'uttaabi'in, serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Aamiin...

Buku tentang "adab kampus bersyariah" yang berisikan penjelasan tentang, adab-adab perilaku bagi dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan kampus STAI Al Hidayah, antara lain; adab berbicara, adab memberi salam, adab ketika bertemu, adab ketika bercanda, adab di majelis/ruang rapat, adab muhasabah diri dalam aktifitas keseharian merupakan perwujudan visi dan misi STAI Bogor yaitu "Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Bersyariah". Sedangkan misinya sebagai berikut :


1. Berupaya mewujudkan kampus STAI Al Hidayah yang unggul dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat;
2. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang bertekad kuat merealisasikan hukum Allah untuk kejayaan kaum muslimin;
3. Berpartisipasi di bidang pendidikan dan dakwah dengan mengikuti manhaj Ahlussunnah wal jama'ah sesuai dengan pemahaman ulama Salafusshalih;
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang Kaffah serta komponen dan berakhlakul karimah;
5. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah Islam, bidang syaria'ah dan ushuluddin, berjiwa penuh pengabdian secara ikhlas serta tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam

rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syari'ah.

Semoga buku pedoman adab ini bermanfaat untuk kita semua dan acuan untuk civitas akademika untuk dapat diimplementasikan di kampus bersyariah, STAI Al Hidayah. Aamiin ya Mujibassa'ilin.

Bogor, 10 September 2019
Ketua STAI Al Hidayah,




Dr. Rahendra Maya, S.Th.I.,
M.Pd.I.
NIK. 207.006.007

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAH
NO. /STAIA/IX/2019**

**TENTANG
ADAB PERILAKU BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN
MAHASISWA STAI AL HIDAYAH
YAYASAN ISLAM AL HUDA BOGOR INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : a. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah adalah Unit Pendidikan Tinggi yang didirikan oleh Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia sebagai sarana pendukung program dakwah Ahlussunnah wal Jama'ah;
- b. Sebagai lembaga unit pendidikan tersebut, maka dalam operasionalisasinya mendapatkan pengawasan langsung dari Dewan Pengurus Yayasan Islam Al Huda dan diadakan evaluasi secara periodik pada semua aspeknya khususnya evaluasi terhadap kinerja SDM sebagai sistem yang mengontrol adab kehidupan kampus;
- c. Untuk merealisasikan aturan sebagaimana tercantum pada butir b, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua STAI Al Hidayah.
- Mengingat : a. Adab perilaku dosen, karyawan dan mahasiswa harus sejalan dengan visi dan misi institusi;
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
- d. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor;
- e. SK Ketua Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia No. 148 / DPY-Al Huda / VIII /

Menetapkan

2015 tentang Pengangkatan Ketua STAI Al Hidayah Periode: 2015-2019.

- : 1. Memberlakukan pedoman Adab perilaku bagi dosen, karyawan dan mahasiswa STAI Al Hidayah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
2. Dengan ditetapkannya panduan Adab bagi dosen, karyawan dan mahasiswa ini, maka seluruh ketentuan yang menyangkut adab kehidupan kampus diluar keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 10 September 2019



Dr. Rahendra Maya, S.Th.I., M.Pd.I.

NIK. 207.006.007

Tembusan :

1. Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Islam Al Huda
2. Unsur Pimpinan STAI AL Hidayah
3. Para dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan STAI Al Hidayah
4. Arsip

ADAB PERILAKU BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASISWA STAI AL HIDAYAH BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Makna Istilah

Makna istilah dari Adab dan Perilaku Dosen, karyawan dan mahasiswa STAI AL Hidayah:

- (1) Yang dimaksud dengan Adab adalah gambaran tingkah-laku yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan menurut kaidah-kaidah yang sesuai dengan visi dan misi STAI Al Hidayah sebagai kampus bersyariah;
- (2) Adab dan perilaku dosen, karyawan dan mahasiswa adalah acuan tertulis yang berisi tentang standar norma bagi dosen, karyawan dan mahasiswa dalam kehidupan kampus;
- (3) Nilai Acuan Adab dan PerilakuDosen, karyawan dan mahasiswa adalah penjelasan tentang batasan-batasan perilaku dosen, karyawan dan mahasiswa yang selaras dengan adab di lingkungan STAI Al Hidayah yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- (4) Dosen adalah pendidik tetap dan tidak tetap (luar biasa) yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas pertimbangan dan rekomendasi pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah;
- (5) Pegawai adalah tenaga kependidikan yang menangani administrasi maupun edukatif yang telah diangkat, ditetapkan dan disahkan sebagai pegawai oleh Ketua STAI Al Hidayah;
- (6) Pimpinan adalah pimpinan Sekolah Tinggi yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Jurusan;
- (7) Ketua STAI adalah pimpinan Sekolah Tinggi yang bertanggung secara umum dalam membina adab dan perilaku bagi dosen, karyawan dan mahasiswa;
- (8) Etik dosen, karyawan dan mahasiswa adalah perangai yang muncul dari kesadaran jiwa;

- (9) Sanksi Etik Dosen, karyawan dan mahasiswa adalah punishment yang diberikan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa disebabkan melakukan pelanggaran terhadap Adab atau Etika.

Pasal 2 **Maksud**

- (1) Maksud dari Adab dan Perilaku Dosen Pegawai STAI Al Hidayah adalah untuk memberikan norma acuan perilaku bagi dosen, karyawan dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai amanah yang diberikan kepadanya;
- (2) Maksud Adab dan Perilaku Dosen, karyawan dan mahasiswa STAI Al Hidayah adalah untuk melaksanakan tugas-tugas profesi yang diamanahkan oleh lembaga STAI Al Hidayah,

Pasal 3 **Tujuan**

Tujuan yang diharapkan dari Adab Perilaku Dosen, karyawan dan mahasiswa STAI Al Hidayah sebagai berikut;

- (1) Mewujudkan visi dan misi STAI Al Hidayah yang berbasis pada penerapan syariah;
- (2) Melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya di lingkungan Sekolah Tinggi dalam rangka beribadah kepada-Nya;
- (3) Mengingatkan (tawashau bil haq wa tawashawbil shabr) di antara sesama dosen, karyawan dan mahasiswa agar memiliki akhlak karimah, berdisiplin, amanah, tanggungjawab dan menunjukkan etos kerja yang optimal;
- (4) Menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, akrab dan kekeluargaan sehingga dosen, karyawan dan mahasiswa dapat mendukung produktivitas kerja lembaga secara optimal;
- (5) Membentuk komitmen bersama antara dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika untuk mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah dalam perilaku keseharian;
- (6) Membentuk dan melahirkan pegawai dan dosen yang memiliki kesadaran tinggi dan istiqomah dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya sebagai pelaksana fungsi kekhalfahan di Bumi dan khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah.

Pasal 4

Fungsi

Fungsi dari Adab dan Perilaku Dosen, karyawan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah sebagai berikut;

- (1) Fungsi normatif, artinya memberikan batasan-batasan perilaku yang baik dan buruk bagi dosen, karyawan dan mahasiswa. Perilaku yang baik wajib dilaksanakan dan perilaku yang buruk wajib ditinggalkan yang selaras dengan nilai acuan adab bagi dosen, karyawan dan mahasiswa;
- (2) Fungsi direktif, artinya mengarahkan perilaku dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga selaras dengan nilai acuan etika dosen, karyawan dan mahasiswa;
- (3) Fungsi korektif, artinya memberikan koreksi terhadap perilaku dosen, karyawan dan mahasiswa yang bertentangan dengan Nilai Acuan Adab Dosen, karyawan dan mahasiswa, sehingga memiliki kesadaran diri untuk merubahnya dan memperbaiki perilakunya;
- (4) Fungsi preventif, artinya melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku dosen, karyawan dan mahasiswa yang menyimpang dan bertentangan dengan Nilai Acuan Etik Dosen, karyawan dan mahasiswa;
- (5) Fungsi persuasif, artinya sebagai upaya untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran yang baik (mau'idzhatil hasanah) bagi dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga dapat menyadarkan dan membangun dirinya menjadi muslim yang baik.

BAB II

NILAI ACUAN ADAB DAN PERILAKU BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASISWA

Nilai Acuan Adab dan Perilaku Dosen, karyawan dan mahasiswa STAI Al Hidayah, yaitu sebagai berikut;

- (1) Berdasar pada al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma dan ijihad;
- (2) Statuta ;
- (3) Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi;
- (4) Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dosen, karyawan dan mahasiswa.

BAB III

SIKAP DASAR ADAB DAN PERILAKU BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASISWA

Pasal 5

Sikap Dasar

Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa STAI Al Hidayah wajib berperilaku yang mengacu pada sikap dasar sebagai berikut;

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai konsekuensi logis dari kampus yang bersyariah;
- (2) Menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya;
- (3) Mencontoh dan melaksanakan sifat-sifat "kenabian" dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu Shidiq (benar, jujur, bersih), Tabligh (menyampaikan), Amanah (dipercaya), dan Fathanah (cerdas), sehingga melahirkan sikap yang bersih, transparan, dan profesional, dan berkah;
- (4) Memelihara kesadaran, semangat, motivasi dan niat untuk kerja cerdas, kerja keras, kerja berkualitas serta kerja ikhlas dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik;
- (5) Memiliki akhlak karimah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau sebagai pegawai karena akan dimintai pertanggung-jawabannya baik di dunia maupun di akhirat;
- (6) Memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Lembaga STAI Al Hidayah;

- (7) Menghormati dan menghargai hak-hak asasi dosen, karyawan dan mahasiswa;
- (8) Memelihara dan menjaga ukhuwwah sesama dosen mahasiswa dan karyawan dalam rangka mewujudkan keutuhan, keharmonisan, kejamaah, persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan seluruh warga kampus STAIA;
- (9) Memiliki integritas, loyalitas, dan komitmen yang tinggi terhadap tanggung-jawab yang diamanahkan kepadanya;
- (10) Menghargai perbedaan pendapat selama pendapat itu tidak bertentangan Nilai Acuan Etika Dosen, karyawan dan mahasiswa;
- (11) Bersikap adil dan seimbang dalam menuntut hak tanpa melupakan kewajiban-kewajibannya;
- (12) Memiliki kesadaran untuk selalu menuntut ilmu dan belajar secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kompetensi profesionalitasnya;
- (13) Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan berakhlak karimah dengan membudayakan salam pada setiap pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya;
- (14) Memelihara dan menciptakan suasana kekeluargaan yang berbasis ukhuwwah dan profesional.

Pasal 6

Adab Dosen, karyawan dan mahasiswa

Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa STAI Al Hidayah wajib mematuhi dan menegakkan adab sebagai berikut:

- (1) **Adab terhadap Allah dan Rasul-Nya, meliputi hal-hal sebagai berikut;**
 - a) Beriman dan bertakwa hanya kepada Allah semata;
 - b) Mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan terhadap yang lainnya;
 - c) Mendahulukan panggilan shalat ketika adzan dari seluruh aktivitas;
 - d) Ketaatan hanya ditujukan kepada Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri;
 - e) Melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang-Nya;

- f) Menetapkan dan melakukan penyerahan diri atas segala qodho dan qodar Allah dengan sepenuh hati, jiwa dan raga dengan tetap ber-ikhtiar seoptimal mungkin.

(2) Adab terhadap Pimpinan

- a) Mengikuti dan mematuhi perintah serta segala ketetapan dan keputusannya yang telah ditandasyahkan sebagai pimpinan institusi yang telah diberi hak dan kewenangan secara prerogratif;
- b) Memiliki kesantunan dan moralitas yang baik dalam memberikan kritikan dan masukan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya;
- c) Tidak merendahkan dan melecehkan marwah pimpinan lembaga.

(3) Adab terhadap institusi tempat tugas kerja yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

- a) Taat dan patuh pada seluruh Nilai Acuan Adab dan Perilaku Pegawai yang berlaku di lingkungan STAI Al Hidayah;
- b) Mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- c) Menjaga citra/nama baik lembaga;
- d) Berupaya untuk melaksanakan tugas sesuai beban kinerja yang ditentukan institusi;
- e) Menjaga informasi yang bersifat rahasia lembaga;
- f) Melaksanakan setiap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga;
- g) Turut membangun dan menciptakan budaya kerja organisasi yang dinamis, disiplin, dan memiliki etos kerja syariah yang tinggi;
- h) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit-unit kerja lainnya dengan cara koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk kemajuan institusi;
- i) Mengembangkan pemikiran yang Islami, cerdas, kreatif, dan inovatif dalam rangka mengembangkan kinerja lembaga STAI A;
- j) Menghindarkan diri dari penyalah-gunaan fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan tugas institusi untuk kepentingan pribadi maupun golongannya.

(4) Adab terhadap sesama Dosen, karyawan dan mahasiswa

- a) Saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya;
- b) Memelihara ukhuwwah dan kekeluargaan antara sesama dosen, karyawan dan mahasiswa;
- c) Tidak melakukan ghibah, namimah, menghasut atau melakukan provokasi yang dapat merusak harmoni persaudaraan (ukhuwwah Islamiyah) ;
- d) Menghargai perbedaan pendapat;
- e) Menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, karyawan dan mahasiswa;
- f) Menjalin kerjasama yang baik;
- g) Menjaga rasa solidaritas sesama.

(5) Adab terhadap Mahasiswa

- a) Memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap mahasiswa dengan ramah, sopan dan santun;
- b) Memiliki sikap keteladanan dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa;
- c) Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terbuka dalam memenuhi kepentingan akademiknya;
- d) Memiliki empati, simpati, dan cepat tanggap terhadap permasalahan mahasiswa;
- e) Bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan akademik;
- f) Menjauhi konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- g) Ikut berpartisipasi dalam membantu dan meningkatkan kualitas akademik mahasiswa.

(6) Adab terhadap lingkungan kerja

- a) Menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan kerapihan;
- b) Membuang sampah pada tempatnya ;
- c) Menjaga kenyamanan dan kebersihan fasilitas pendidikan;
- d) Menciptakan suasana yang aman dan nyaman terhadap lingkungan kampus;
- e) Tidak merokok.

(7) Adab terhadap diri sendiri;

- a) Memelihara dan senantiasa menjaga kebersihan diri;
- b) Memelihara dan menjaga penampilan yang terbaik, rapi, sopan dan santun, sederhana, dan menutup aurat;
- c) Berinisiatif dan berupaya meningkatkan kualitas kinerja;
- d) Jujur, benar, dan amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- e) Bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas kerja yang diamanahkan lembaga;
- f) Terbuka dan mau menerima masukan atau kritik dari orang lain;
- g) Senantiasa meningkatkan kualitas diri dengan nilai-nilai Islami dan profesionalisme.

**BAB IV
LARANGAN**

Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut;

- (1) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kampus;
- (2) Menyebarkan faham-faham keilmuan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti faham syi'ah, komunisme, sekularisme, pluralisme, sosialisme, liberalisme dan sejenisnya;
- (3) Memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana, media, sumber, dan alat-alat pendidikan dan pembelajaran untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen, karyawan dan mahasiswa;
- (4) Merusak seluruh sarana dan prasarana yang berada di lingkungan kampus;
- (5) Merokokdi seluruh area kampus STAIA;
- (6) Menggunakan kaos oblong, celana atau baju sobek, anting-anting (laki-laki), tato, sandal, ketika jam kerja;
- (7) Memakai celana panjang ketat (perempuan), rok pendek, tabarruj dan jilbab tidak syar'i;
- (8) Khalwat (berduaan tanpa mahram/pacaran/berduaan dalam satu kendaraan) dan ikhtilath (bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram);

- (9) Melakukan komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya keperluan syar'i;
- (10) Duduk-duduk di lorong gedung kelas atau di tempat orang lewat;
- (11) Melakukan tindak pidana didalam dan diluar lingkungan kampus;
- (12) Membawa, menggunakan, dan mengedarkan obat-obat terlarang, narkoba dan minuman keras yang diharamkan Islam;
- (13) Melakukan perbuatan dan akhlak tercela yang diharamkan Islam seperti:
 - a) Berbuat asusila;
 - b) Mengarahkan sesuatu perbuatan kepada perzinahan;
 - c) Minuman yang memabukkan dan diharamkan;
 - d) Berjudi;
 - e) Berkelahi, mencaci dan memaki orang lain; fitnah, iri hati, mencemarkan nama baik orang lain dan sejenisnya;
 - f) Pergaulan bebas, cipika-cipiki, berpelukan yang bukan mahromnya, dan sejenisnya;
 - g) Berjabat tangan (mushofahah) yang bukan mahramnya;
 - h) Berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya;
 - i) Memalsukan tanda tangan, stempel, simbol-simbol lembaga STAIA;
 - j) Melakukan plagiarisme, kejahatan akademik dan sejenisnya;
 - k) Membawa video atau gambar porno dengan berbagai media dan mempertontonkannya;

BABV PEMBINAAN DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA

Pasal 7 Budaya Shalat Berjama'ah

- a) Menghentikan seluruh aktivitas dan pelayanan akademik 15 menit sebelum waktu shalat fardlu;
- b) Memperhatikan dan menjawab panggilan adzan dengan hati ikhlas sebagai panggilan untuk shalat berjamaah;
- c) Segera mengambil wudlu untuk melakukan sholat secara berjamaah untuk laki-laki. di masjid sedangkan untuk akhwat dilakukan di tempat yang telah disediakan dan atau di masjid;

- d) Menggunakan pakaian yang bersih dan rapih untuk melakukan shalat berjamaah;
- e) Setiap langkah kaki orang yang menuju masjid untuk berjamaah merupakan kumpulan pahala dan kebaikan di Sisi Allah;
- f) Mengisi shaf (barisan) yang pertama, kemudian disusul shaf-shaf selanjutnya
- g) Melakukan shalat rowatib, yaitu shalat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardlu;
- h) Melakukan shalat dengan khusyu' dan tawadhu dengan tidak mengganggu jama'ah lainnya yang sedang shalat;
- i) Melakukan dzikir dan berdo'a untuk mengharapakan kebaikan dunia dan akhirat serta untuk kemajuan STAI Al- Hidayah;
- j) Mengutamakan shalat berjama'ah untuk meraih ridha Allah dan surganya.

Pasal 8 **Kuliah Ringkas**

- (1) Kuliah ringkas (7 menit) dilaksanakan setiap hari Senin-Kamis setelah melaksanakan shalat Dzuhur di Masjid Al- Iman;
- (2) Kuliah ringkas wajib dihadiri oleh seluruh sivitas akademika STAI Al Hidayah;
- (3) Kuliah ringkas disampaikan oleh dosen atau pegawai sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DKM Al-Iman;
- (4) Kuliah ringkas memiliki fungsi:
 - a) Sebagai media saling memberi nasehat kepada sesama dosen, karyawan dan mahasiswa;
 - b) Menambah wawasan keislaman dan meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi dosen, karyawan dan mahasiswa;
 - c) Membina karakter dan pengembangan akhlak mulia;
 - d) Memberikan masukan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa sebagai sarana introspeksi diri;
 - e) Memberikan hikmah dan pembelajaran untuk diambil manfaatnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dan menjadi tanggung-jawabnya.

BAB VI

SANKSI DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA

Pasal 9

Bentuk-bentuk Sanksi

- (1) Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa yang melanggar Adab akan dikenakan sanksi moral dan sanksi administrasi sesuai peraturan pegawai;
- (2) Bentuk-bentuk sanksi dosen, karyawan dan mahasiswa sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Kepegawaian di STAI Al Hidayah.

Pasal 10

Prosedur Pemberian Sanksi

- (1) Pemberian sanksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk sanksi;
- (2) Pemberian sanksi pada dosen, karyawan dan mahasiswa dilaksanakan setelah melalui proses penyidikan, pemeriksaan dan pembuktian secara valid;
- (3) Pimpinan Sekolah Tinggi dapat membentuk Badan Kehormatan untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian secara valid/shahih (tabayyun bil hikmah);
- (4) Pelaksanaan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada point (1) dilakukan oleh Ketua;
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada point (4) dilakukan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Badan Kehormatan.

BAB VII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 11

- (1) Dosen, karyawan dan mahasiswa yang dituduh melanggar adab dan perilaku pegawai diberikan hak jawab dan pembelaan dengan didampingi saksi;

- (2) Saksi yang dibutuhkan untuk mendampingi tertuduh adalah laki-laki dewasa minimal 1 orang dan atau perempuan 2 orang;
- (3) Dosen, karyawan dan mahasiswa yang dituduh melanggar Adab dapat mengajukan pembelaan melalui sidang Badan Kehormatan.

Pasal 12

Rehabilitasi diberikan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Adab setelah melalui sidang Badan Kehormatan Adab Dosen, karyawan dan mahasiswa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Adab dan Perilaku dosen, karyawan dan mahasiswa Sekolah Tinggi merupakan wujud nyata dalam membangun karakter dosen, karyawan dan mahasiswa yang selaras dengan visi dan misi Sekolah Tinggi yang berbasis syariah;
- (2) Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa Sekolah Tinggi bertanggung-jawab mematuhi dan melaksanakan adab-adab ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah;
- (3) Setiap tanggungjawab dan komitmen akan dimintai pertanggung-jawabannya dunia dan akhirat;
- (4) Jika ada hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu, maka akan ditambahkan di kemudian hari dan merupakan suatu kesatuan dari peraturan ini.